SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 07 Issue I, January 2026; 1-16
ISSN: 2775-0477
DOI: 10.24252/shautuna.v7i1.56776
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Legitimacy of Local Traditions in the Perspective of Islamic Law: Analysis of al-'Urf on the *Appalili' Ritual* in the Gaukang Karaeng Galesong Ceremony in Takalar Regency

Nurfadilah[1*]
[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1]fadilahhnur2@gmail.com
*Corresponding Author

[Received: November 23, 2025] [Reviewed: November 28, 2025] [Revised: December 11, 2025] [Accepted: January 1, 2026] [Published: January 1, 2026]

How to Cite:
Nurfadilah. 2026. "Legitimacy of Local Traditions in the Perspective of Islamic Law: Analysis of Al-'Urf on the Appalili' Ritual in the Gaukang Karaeng Galesong Ceremony in Takalar Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 7 (1):1-16. https://doi.org/10.24252/shautuna.v7i1.56776

Abstract

The Appalili ritual in the Gaukang Karaeng Galesong ceremony in Takalar has social and spiritual values that serve to strengthen social cohesion and represent the relationship between customs and religion in the lives of the local Muslim community. However, the dynamics of modernity and globalization present challenges in the form of shifts in the legitimacy of local traditions and increasing demands for normative evaluation from an Islamic legal perspective. This study aims to analyze the legitimacy of the Appalili' ritual through the al-'urf approach as an instrument for assessing Islamic law on local cultural practices. The research problem focuses on the normative values contained in the Appalili' ritual and its position in the al-'urf categorization within the framework of Islamic law. This study uses qualitative methods with a normative theological and sociological approach to bridge the normative analysis of Sharia and the socio-cultural reality of society. Data was obtained from traditional leaders, religious leaders, and community leaders through participatory observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed systematically through descriptive-analytical, reduction, presentation, and data verification stages. The results of the study show that the Appalili ritual is carried out through a series of symbolic processes that do not contain elements of shirk, superstition, or violations of the principles of tawhid, so that normatively it can be classified as al-'urf saḥīḥ which has legitimacy in Islamic law. The novelty of this research lies in the development of an al-'urf analytical framework as a normative evaluative instrument for traditional rituals, which simultaneously integrates an Islamic legal approach and sociological analysis and offers a conceptual model that can be replicated in studies of Muslim traditions in various cultural contexts. The implications of this research contribute to strengthening the discourse of contextual Islamic law, broadening the understanding of the relationship between sharia and local culture, and providing a theoretical basis for the preservation of religious traditions in line with Islamic principles in plural Muslim societies.
Keywords: Islamic Law; Al-'Urf; Legitimacy of Local Traditions; Appalili' Ritual.

Abstrak

Ritual Appalili' dalam upacara Gaukang Karaeng Galesong di Takalar mengandung nilai sosial dan spiritual yang berfungsi memperkuat kohesi sosial serta merepresentasikan relasi antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Muslim lokal; namun, dinamika modernitas dan arus globalisasi menghadirkan tantangan berupa pergeseran legitimasi tradisi lokal dan

meningkatnya tuntutan evaluasi normatif dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi ritual Appalili' melalui pendekatan al-'urf sebagai instrumen penilaian hukum Islam terhadap praktik budaya lokal. Permasalahan penelitian difokuskan pada karakter nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ritual Appalili' serta kedudukannya dalam kategorisasi al-'urf dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis untuk menjembatani analisis normatif syariah dan realitas sosial-budaya masyarakat. Data diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan deskriptif-analitis, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual Appalili' dilaksanakan melalui rangkaian prosesi simbolik yang tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun pelanggaran prinsip tauhid, sehingga secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai al-'urf ṣaḥīḥ yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis al-'urf sebagai instrumen evaluatif normatif terhadap ritual adat, yang mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan analisis sosiologis secara simultan serta menawarkan model konseptual yang dapat direplikasi dalam kajian tradisi Muslim di berbagai konteks budaya. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus hukum Islam kontekstual, memperluas pemahaman tentang relasi antara syariah dan budaya lokal, serta memberikan dasar teoretis bagi pelestarian tradisi keagamaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat Muslim plural.
Kata Kunci*:* Hukum Islam; Al-'Urf; Legitimasi Tradisi Lokal; Ritual Appalili'.

Introduction

Sulawesi Selatan dikenal dengan beragam tradisi budayanya, mulai dari tradisi harian, bulanan, hingga tahunan. Karena banyaknya tradisi yang ada, sulit untuk menghitung atau menjelaskan secara detail jumlah tradisi budaya di wilayah ini. Sulawesi Selatan juga memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat[1]. Setiap kabupaten memiliki tradisi yang berbeda, termasuk Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Galesong. Di daerah Balla Lompoa, masyarakat setempat, terutama keturunan Karaeng Galesong, masih menjaga dan melestarikan tradisi mereka hingga kini.[2] Kondisi dinamika sosial yang terjadi selama ini dalam masyarakat, menimbulkan adanya penerimaan budaya asing baik dari segi pemikiran maupun perilaku dalam masyarakat hal ini menjadi tugas penting bagi generasi sekarang untuk melestarikan budaya lokal agar dapat bertahan di tengah perubahan zaman yang semakin modern, tidak terkecuali pada masyarakat yang ada di Desa Galesong Kabupaten Takalar. Tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong[3] yang berlangsung di sebuah bangunan di tengah wilayah Galesong bernama Balla Lompoa Galesong Bangunan ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang masih terjaga. di Desa tersebut kaya akan tradisi, upacara, ritual dan juga tidak hanya membentuk kehidupan spiritual masyarakat disana, tetapi juga membangun semangat gotong royong serta

[1] Alfin Syah Putra and Teguh Ratmanto, "Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat," *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 59, https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018.
[2] Zul Arwiki Jecky, Siti Halimang, and Muhammad Iqbal, "TRADISI APPASILI' PADA SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF *AL-'URF* (Studi Di Kelurahan Tamarungan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (2021): 74–94, https://doi.org/10.31332/.v1i1.2986.
[3] Nur Citrawati et al., "Tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong Dalam Masyarakat Makassar Di Takalar (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)," *Indonesian Journal of Social and Educational Studies* 4, no. 1 (2023): 2023, https://ojs.unm.ac.id/ijses/article/view/65684.

mempererat tali persaudaraan.[4] Tradisi Gaukang Karaeng Galesong diadakan oleh masyarakat Galesong sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mah Esa atas nikmat yang diberikan kepada tanah dan penduduk Galesong.[5]

Islam adalah agama yang diturunkan melalui wahyu dan mengajarkan penyebaran ajarannya dengan penuh kebijaksanaan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang membawa kebaikan bagi manusia serta alam dapat diterima dengan baik. Sebagai agama terakhir yang diridhai oleh Allah, Islam menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada para nabi sebelumnya[6], Islam mengatur kehidupan seluruh makhluk di bumi. Setiap aturan, anjuran, dan perintahnya memberikan manfaat, sedangkan larangan-larangannya jika ditaati akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Salah satu larangan yang membawa manfaat adalah meninggalkan kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang lebih memilih mengikuti ajaran dan kebiasaan nenek moyang mereka daripada menjalankan syariat yang telah diwahyukan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam berbagai kepercayaan dan ritual tertentu yang diyakini dapat memberikan keselamatan, ketenangan, atau menolak bala, yang masih menjadi tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Hazairin, adat merupakan hasil endapan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, di mana kaidah-kaidah adat berbentuk norma kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat.[7] Sebuah tradisi umumnya tetap dipertahankan selama belum ditemukan alternatif lain yang lebih baik. Sumber tradisi dalam suatu komunitas bisa berasal dari *Urf*, yaitu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat hingga akhirnya menjadi adat dan budaya. Selain itu, tradisi juga dapat terbentuk dari kebiasaan yang berasal dari lingkungan sekitar.[8]

Tradisi *Appalili'* merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara Gaukang Karaeng Galesong (Tammu Taunna) dan tetap dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun setiap tahunnya Ritual ini telah dijalankan selama kurang lebih 180 tahun.[9] Tradisi Gaukang Karaeng Galesong ini dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya pada hari Kamis terakhir di bulan Rajab, dengan rangkaian acara yang berlangsung selama beberapa hari. Istilah *Appalili'* dalam bahasa Indonesia berarti "mengelilingi," yang merujuk pada pelaksanaan ritualnya, di

[4] Jun Tian, Pitipong Pimpiset, and Nattapong Yamcharoen, "Tibetan Cinema : Cultural Identity , History , & Modernization" 10 (2025).
[5] Muh Ashar Arsad and Firdaus W Suhaeb, "Tradisi Gaukang Karaeng Galesong Di Desa Galesong Kabupaten Takalar," *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2022): 112–20.
[6] Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial,* (Jakarta: Kencana, 2010), h.87
[7] Marhaeni Rio Siomo, *Hukum Adat* (Banten : Universitas Terbuka, 2021), h.3
[8] Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut (Dalam hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah),.* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), h.121
[9] Risma Wati, "Peran Pemuda Dalam Kegiatan Adat Appalili Di Kelurahan Baju Bodoa Kabupaten Maros" 6, no. 3 (2022): 99–109.

mana seluruh masyarakat yang hadir berkeliling sebanyak tiga kali mengitari *Bungung Barania* dengan memakai pakaian ada dan juga diiringi alat musik tradisional serta tabuhan gendang. Ritual ini dipimpin oleh *Anrong Guru* yang membacakan doa-doa agar kampung terlindungi dari berbagai marabahaya, seperti bencana dan penyakit. Selain itu, seekor sapi dijadikan simbol dalam ritual *Appalili'* di Balla Lompoa Galesong, Rombongan dalam prosesi *Appalili'* terdiri dari berbagai kelompok, antara lain *Angngerang Tedong*, *Anrong Guru*, *Paganrang* (pemain gendang), *Pasukan Tubarani*, *Bembengang*, serta masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam acara ini.[10] *Appalili'* bermula dari pengalaman seorang *pappekang* (pemancing) yang mengalami kejadian gaib berupa suara-suara khas seperti gendang, royong, *pui-pui*, lesung, dan lainnya. Kejadian tersebut dianggap sebagai anugerah dari Allah swt. untuk kebaikan Galesong dan masyarakatnya.[11] Ritual *Appalili'* bertujuan untuk memohon keberanian dan kesejahteraan bagi masyarakat Galesong.

Penelitian Risma Wati, Nurlela yang berjudul "Peran Pemuda dalam Kegiatan Adat *Appalili* di Kelurahan Baju Bodoa Kabupaten Maros".[12] Artikel ini membahas tentang pemuda dalam upacara adat *Appalili'* yaitu menyebar undangan, menjamu para dewan adat dan tamu lainnya secara adat disebut *(a'bembeng),* memegang benda pusaka sesuai tugas yang diberikan oleh pemangku adat, Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashar Arsad, Firdaus W. Suhaeb "Tradisi Gaukang Karaeng Galesong di Desa Galesong Kabupaten Takalar"[13]. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai asal mula keberadaaan karaeng galesong, dan juga makna simbolik dalam pelaksanaan Tradisi Gaukang Karaeng yang dimana terdapat beberapa rangkaian pelaksanaan tradisi diantaranya *Appabballe, Pappasabbi, Appalili, Appadongko Raki'-Raki'* dan *Akrate' Juma'.,* Andi Ihsan Sayidiman, "Gendang Makassar : Serving in the procession of washing heirloom objects at the *Gaukang* Traditional ceremony in Galesong Takalar Regency"[14]. Dalam tulisan ini membahas tentang Pertunjukan gendang Makassar yang ada pada saat ritual *Appalili'* pada upacara adat Gaukang di Galesong aitu ritual mengelilingi kampung yang dimulai dari kompleks rumah adat Balla Lompoa menuju ke Bungung Barania (mencuci benda-benda pusaka.), Syahrul Yasin Limpo, dkk dalam tulisannya. "Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Gowa". Dalam buku tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan *Accera' Kalompoang* merupakan tradisi pencucian benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Gowa. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut keluarga raja, pemerintah setempat maupun masyarakat berharap agar wilayah Kabupaten Gowa terhindar dari malapetaka yang akan menimpa negerinya sehingga dapat mendatangkan keberhasilan dan

[10] Arsad and Suhaeb, "Tradisi Gaukang Karaeng Galesong Di Desa Galesong Kabupaten Takalar."
[11] Warisan Budaya Takbenda Indonesia, *Pengertian dan Domain Warisan Budaya Takbenda,* Sumber: *https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?tentang&active=terbitan* (Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2024)
[12] Wati, "Peran Pemuda Dalam Kegiatan Adat Appalili Di Kelurahan Baju Bodoa Kabupaten Maros."
[13] Arsad and Suhaeb, "Tradisi Gaukang Karaeng Galesong Di Desa Galesong Kabupaten Takalar."
[14] Andi Ihsan Sayidiman, "Gendang Makassar : Serving in the Procession of Washing Heirloom Objects at the Gaukang Traditional Ceremony in Galesong Takalar Regency" 66 (2022).

kemakmuran bagi masyarakat, Nurcitrawati, Asia M, Sakinah Fitri.[15] "Tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong dalam Masyarakat Makassar di Takalar" (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce). Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk tanda yang terdapat pada perlengkapan yang digunakan dalam prosesi pelaksanaan tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong dalam pandangan masyarakat Makassar di Takalar dengan cara menganalisis menggunakan teori semiotika Charles Sanders Pierce. Perbedaan penelitian tersebut dengan beberapa penelitian diatas hanya terletak di pelasanaan tradisi ya saja. Penelitian ini Menekankan pada pelaksanaan dan makna spiritual *Appalili'* sebagai bagian dari upacara Gaukang Karaeng Galesong, khususnya tradisi berkeliling Bungung Barania dan penggunaan simbolik seperti sapi serta peran Anrong Guru dalam memohon perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan juga Peneliti belum menjumpai referensi berupa buku atau hasil penelitian yang secara khusus mengulas mengenai hal tersebut." *"Tradisi Appalili dalam Prosesi Gaukang Karaeng Galesong di Balla Lompoa Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar"*, Berdasarkan hasil penelusuran berbagai sumber, peneliti merasa terdorong dan memiliki ketertarikan yang kuat untuk mengkaji serta meneliti topik tersebut lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengidentifikasi Pandangan *Al-'urf* terhadap Tradisi *Appalili'* dalam Prosesi Gaukang Karaeng Galesong serta menganalisi dan Untuk mengungkap nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial yang terkandung dalam tradisi *Appalili'*. Di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial budaya yang cepat, terdapat kekhawatiran bahwa generasi muda akan semakin terlepas dari akar budaya mereka. Penelitian ini menjadi penting guna mendokumentasikan, memahami, serta mengangkat kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *Appalili'*. Selain sebagai upaya pelestarian budaya lokal, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penguatan identitas budaya dan pemahaman terhadap kearifan lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.

Research Methods

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan pandangan masyarakat secara holistik dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Fokus penelitian ini adalah pada deskripsi naratif atas proses, interaksi sosial, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Appalili'*[16]Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma-norma

[15] Citrawati et al., "Tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong Dalam Masyarakat Makassar Di Takalar (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)."
[16] Muhammad Arifin, "Instrumen Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Pengembangan," *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): 1.

ajaran Islam dan adat istiadat lokal, khususnya dalam konteks pelaksanaan prosesi Gaukang di *Balla Lompoa*. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar konseptual terhadap bagaimana tradisi lokal dapat dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya dalam melihat kesesuaian dengan konsep *Al-'urf*. Kedua, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan tradisi *Appalili'*.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi interaksi sosial, peran tokoh adat dan agama, serta persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut. Pendekatan sosiologis relevan karena sosiologi sebagai disiplin ilmu berfokus pada pola-pola interaksi antarindividu dan kelompok dalam kehidupan sosial, yang dalam hal ini terkait langsung dengan pelestarian budaya[17]. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *Appalili'*. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, pemaknaan, serta interpretasi para tokoh terhadap tradisi ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen relevan seperti buku, artikel, catatan sejarah, dan dokumentasi visual yang mendukung pemahaman atas konteks budaya dan keagamaan yang diteliti. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan triangulasi informasi yang lebih kuat dan mendalam[18].

Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, studi pustaka untuk memperkuat kerangka teori, dan wawancara semi-terstruktur yang dibantu dengan panduan wawancara dan alat perekam suara. Observasi dilakukan untuk menangkap aktivitas, simbol, dan ekspresi budaya dalam konteks aslinya, sementara wawancara mendalam membantu memperluas pemahaman terhadap makna di balik tindakan sosial yang diamati.[19] Dalam menganalisis data, digunakan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dan relevan dari hasil observasi dan wawancara. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan tematik untuk memudahkan pemaknaan terhadap fenomena yang dikaji. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data.[20]

Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu metode validasi yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian ini mencakup triangulasi sumber (melibatkan berbagai narasumber), triangulasi teknik (menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi),

[17] Basrowi, *Pengantar Ilmu Sosiologi* Cet.I (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)

[18] Diman Suryanto, "Etika Penelitian," *Berkala Arkeologi* 25, no. 1 (2005): 17–22, https://doi.org/10.30883/jba.v25i1.906.

[19] Seto Mulyadi, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method, Cet.I (Depok :PT. Rajagrafindo Persada, 2019),h.220

[20] Cahya Suryana, '*Pengolahan Dan Analisis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*', Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2018, h. 46.

serta triangulasi waktu (pengamatan yang dilakukan pada berbagai waktu atau tahap kegiatan). Penggunaan triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data serta memastikan bahwa temuan penelitian bersifat objektif dan representatif.[21]

Results and Discussion

Proses Pelaksanaan Tradisi *Appalili'* dalam Prosesi Gaukang Karaeng Galesong.

Tradisi atau kebiasaan, dalam arti yang paling mendasar, merujuk pada kegiatan yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebuah komunitas[22], biasanya yang memiliki kesamaan dalam hal negara, budaya, periode waktu, atau agama. Hal yang paling mendasar dalam sebuah tradisi adalah penyampaian pengetahuan atau informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. berikutnya, baik secara tertulis maupunl lebih sering secara lisan, karena tanpa pewarisan ini, tradisi berisiko hilang atau punah.[23]

Tradisi dapat memperoleh kedudukan sebagai hukum yang diakui dalam Islam apabila tidak terdapat nash yang secara jelas mengatur hal tersebut. Dasar pembenaran terhadap tradisi ini terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Ma'idah ayat 104, Ayat ini turun untuk mencela sikap orang-orang musyrik Arab yang menolak ajaran Islam. Ketika Rasulullah mengajak mereka mengikuti wahyu Allah dan tuntunan beliau, mereka menolak dengan alasan: *"Cukuplah bagi kami tradisi nenek moyang kami."*Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang lebih memilih mengikuti ajaran dan kebiasaan nenek moyang mereka daripada menjalankan syariat yang telah diwahyukan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam berbagai kepercayaan dan ritual tertentu yang diyakini dapat memberikan keselamatan, ketenangan, atau menolak bala, yang masih menjadi tradisi di berbagai daerah.

Tradisi muncul dari akar masyarakat melalui proses yang spontan dan tidak direncanakan, melibatkan partisipasi luas dari rakyat. Suatu ketika, ada individu yang tertarik pada peninggalan sejarah tertentu. Ketertarikan ini berkembang menjadi rasa hormat, kekaguman, dan kecintaan yang kemudian disebarluaskan dengan berbagai cara, sehingga mempengaruhi masyarakat luas. Sikap hormat dan kagum tersebut lalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti upacara, penelitian, pelestarian situs-situs bersejarah, serta penafsiran kembali terhadap kepercayaan lama. Serangkaian tindakan ini memperkuat rasa kagum individu dan lambat laun diterima sebagai milik kolektif, sehingga menjadi realitas

[21] A Utami, "Analisa Univariat Dan Analisa Bivariat," *NBER Working Papers* 2 (2021): 89, http://www.nber.org/papers/w16019.
[22] Ulfa Daryanti and St Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, no. 5 (2021): 250–64, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220.
[23] Nurul Wardah Ningshi and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)," *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 1, no. No. 3 (2020): hal. 372.

sosial yang kita kenal sebagai tradisi.[24]Saat ini, kita masih bisa menyaksikan beragam kebudayaan dan tradisi yang berasal dari leluhur dan terus diwariskan secara turun-temurun.Tradisi dapat terus dilestarikan selama pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.[25]

Terdapat sebuah tradisi di desa Galesong baru yaitu Tradisi *Appalili'.* Tradisi ini terus dilakukan disetiap tahunnya oleh masyarakat karena sudah sejak dahulu dilakukan oleh nenek moyang, dengan tujuan mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di galesong. Menurut informasi dari salah satu responden mengatakan bahwa:

> *Appalili' berarti "Mengelilingi" kata disebut diambil dari prosesi Appalili' itu sendiri, yang dimana semua masyarakat (Arak-arakan mulai dari kompleks Balla Lompoa) dalam rangkaian upacara adat tersebut.*

Tradisi *Appalili'* ini dilaksanakan setiap tahun sekali tepatnya pada tanggal 27 rajab kalender hijriah. Prosesi *Appalili'* dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat di pagi hari, Masyarakat berkumpul di istana Balla Lompo dengan mengenakan pakaian adat tradisional seperti baju bodo, songkok guru, kebaya, dan lain sebagainya. Setelah berkumpul, mereka keluar dari Balla Lompo dengan diiringi oleh pengusungan keranda yang diisi anak-anak serta diikuti oleh gendang dan sapi atau kerbau yang mengiringi prosesi. Sapi menjadi salah satu ciri khas di tradisi *Appalili'* ini, dan memiliki makna simbolis, sebagaimana yang dikatakan karaeng Tompo :

> *"Dalam tradisi Appalili, sapi memiliki makna simbolis yang sangat penting, di mana kehadirannya menunjukkan nilai budaya setara dengan ritual qurban setiap tahun, meskipun unsur agama tidak mendominasi upacara ini. Ritual ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan pelestarian budaya"*[26]

Penulis menyimpulkan pernyataan diatas, bahwa dalam tradisi A*ppalili*, sapi memiliki makna simbolis yang tinggi sebagai bagian dari nilai budaya. Kehadirannya dalam upacara ini setara dengan ritual qurban, yang dimana ibadah qurban ini dapat menjadi sarana untuk membentuk sikap toleransi, dan dapat menjadi media untuk menebar kasih sayang antar sesama. meskipun tidak didominasi oleh unsur agama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Appalili'* lebih menekankan aspek budaya dibandingkan aspek keagamaan.

Adapun makna dan tujuan *Appalili'* informasi yang penulis dapatkan dari salah satu responden mengatakan:

> *"Dahulu, Karaeng Galesong sebelum berlayar akan berkeliling terlebih dahulu, seperti melakukan Appa Sa'bi. Selain itu, sebelum pergi berperang, beliau juga mengelilingi*

[24] Sri Rahayu Saharuddin, "SONGKABALA DI KALANGAN MASYARAKAT KELURUHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 541–57.
[25] Saharuddin.
[26] Abd Kabir Dg. Ngago, (59 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Desa Galesong Baru, 11 Desember 2024

pulau-pulau di sekitar Sanrobengi dan meminum air di Bungung Barania. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa keberadaan Galesong saat ini tidak lepas dari peran para pendahulu. Secara umum, tidak ada makna lain selain melanjutkan kebiasaan nenek moyang. Namun, makna yang ditangkap tetap bergantung pada masing-masing individu yang hadir dalam prosesi ini. Meski begitu, sebagian besar masyarakat menafsirkan tradisi ini secara positif tanpa mencari makna lain di luar kebsiasaan yang telah diwariskan". [27]

Penulis menyimpulkan sesuai dari pernyataan di atas adalah tradisi ini dimaknai sebagai pelestarian budaya leluhur atau juga dianggap sebagai warisan budaya dan penghormatan terhadap sejarah serta para pendahulu yang telah membentuk identitas masyarakat Galesong[28]. Meskipun maknanya bisa bersifat subjektif bagi setiap individu, secara umum, tradisi ini dipandang secara positif sebagai bentuk penghormatan terhadap kebiasaan nenek moyang dan pengingat akan asal-usul masyarakat Galesong. Adapun tujuan dari *Appalili'* Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. dan Rasulullah, serta sebagai doa memohon keselamatan bagi seluruh dunia beserta isinya, khususnya bagi masyarakat Galesong dan para leluhur yang telah berjuang demi kejayaan kerajaannya. Tradisi *Appalili'* juga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial di desa ini, terutama dalam keyakinan masyarakat terhadap berkah dan keselamatan Meskipun masyarakat memahami bahwa berkah itu berasal dari Allah, mereka meyakini bahwa doa yang dipanjatkan melalui perantara wali-wali Allah dapat diterima.

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tradiisi *Appalili'* dalam Prosesi Gaukang Karaeng Galesong

a. Nilai Sosial

Tradisi *Appalili'* merupakan momen penting yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara terpisah dan selalu memerlukan interaksi serta kebersamaan dengan sesamanya. Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai suku, etnis, dan lapisan sosial yang beragam.[29] dalam tradisi ini, warga berkumpul untuk menjalankan ritual secara bersama-sama. Tradisi ini memperkuat ikatan persaudaraan serta menumbuhkan semangat gotong royong di antara sesama. Dengan demikian, *Appalili'* tidak hanya menjadi sekadar ritual tahunan, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat Galesong juga dengan kehadiran para pejabat seperti kepala desa, camat, dan bupati menunjukkan dukungan pemerintah dalam pelestarian budaya. Partisipasi dari pemerintah daerah menandakan bahwa tradisi ini bukan hanya milik masyarakat biasa, tetapi

[27] Muhammad Iksan Larigau, (55 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Galesong Baru, 17 Desember 2024
[28] Program Studi et al., "DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (Studi Nilai-Nilai Budaya Islam)," 2019.
[29] Afiq Budiawan, "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (n.d.): 115–25, https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39.

juga mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagai landasan, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

Terjemahnya:

> Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS.49:10)[30]

b. Nilai ukhuwah

Islam merupakan agama yang damai. Ajarannya yang senantiasa mengajarka hidup rukun, dan menjalin persaudaraan dan silaturahmi antara sesama manusia. Ukhuwah merupakan sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Persaudaraan antar sesama manusia perlu dibangun dengan sikap saling memahami dan saling membantu. Karena dalam melakukan hal-hal baik dan besar tidak bisa dilakukan seorang diri, kita pun memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.[31] Kebersamaan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Appalili'* mencerminkan nilai persatuan yang kuat. Tradisi ini turut mempererat tali ukhuwah, karena warga saling tolong-menolong dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Surah Ali 'Imran ayat 103:

Terjemahnya :

> Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk .[32]

c. Nilai Spiritual

Kepercayaan masyarakat serta kearifan lokal dapat tumbuh, bertahan, dan berkembang melalui keberadaan suatu lembaga komunitas yang dikenal sebagai komunitas adat[33], Kepercayaan bahwa pelaksanaan tradisi *Appalili'* ini berasal dari ilham atau petunjuk Allah swt**,** menunjukkan adanya unsur spiritual dan religius dalam tradisi ini. Dengan dilaksanakannya tradisi ini, masyarakat menunjukkan bentuk penghormatan dan ketulusan dalam berterima kasih kepada Allah atas rezeki dan perlindungan yang telah diberikan, Rasa syukur ini juga memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Sang Pencipta. Tradisi ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada

[30] Al- Qu'ran dan Terjemahnya, Sumber : https://quran.kemenag.go.id/

[31] Eko Digdoyo, "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 42–59, https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp42-59.

[32] Qur'an Kemenag Sumber : https://quran.kemenag.go.id/

[33] Agus Agus and Adriana Mustafa, "Ritual Andingingi Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 81–92, https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13722.

Allah. Mereka berharap agar selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam acara ini mencerminkan harapan masyarakat agar terhindar dari berbagai musibah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Pelaksanaan tradisi *Appalili'* juga harus dilaksanakan di Balla lompoa yang dimana lokasi tersebut dianggap sebagai tempat sakral, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat meyakini lokasi tersebut memiiki nilai spiritual dan keberkahan, oleh karena itu, lokasi tersebut dianggap tempat yang paling tepat untuk melaksanakan berbagai ritual dan doa. Kepercayaan ini juga diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Tinjauan al-Urf dari Tradisi *Appalili'* dalam Prosesi Gaukang Karaeng Galesong

Tradisi *Appalili'* adalah warisan budaya masyarakat Galesong yang diwariskan secara turun-temurun.[34] Tradisi ini bertujuan untuk mengenang sejarah leluhur, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh identitas budaya tanpa adanya prosesi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum dalam Islam diharuskan sejalan dengan moral- moral Islami yang ditegaskan Alqur'an dan Sunnah karena setiap peraturan atau nilai apapun harus mengacu pada keduanya[35]. Meskipun dalam tradisi ini ada kepercayaan terhadap perantara doa melalui wali-wali Allah, masyarakat tetap meyakini bahwa segala berkah dan keselamatan datang dari Allah swt, selama masyarakat tidak menganggap bahwa keberkahan berasal dari selain Allah, tetapi hanya sebagai bentuk tawassul yang masih diperbolehkan dalam pandangan ulama tertentu.

'Urf adalah hal yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Sebagian ulama ushul fiqh mengartikan *'urf* sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.[36] Meskipun secara terminologi *'urf* dan adat tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena keduanya merupakan praktik yang umum dan dikenal luas, adat sering dipandang seperti hukum tak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, bahkan disertai sanksi bagi pelanggarnya.[37] '*Urf* sendiri mengacu pada suatu tindakan atau peristiwa yang telah berulang kali dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosial. Kebiasaan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, dinilai positif oleh masyarakat, dan akhirnya berkembang menjadi aturan tak tertulis yang dipatuhi bersama.[38]

---

[34] Andi Ihsan Sayidiman, "Gendang Makassar : Serving in the Procession of Washing Heirloom Objects at the Gaukang Traditional Ceremony in Galesong Takalar Regency."
[35] Nur Taufik Sanusi, "Syari'Ah : Antara Hukum Dan Moral," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2020): 86, https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782.
[36] Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA," *Al - Mau'izhah* 8, no. 2 (2022): 224.
[37] Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ' Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–58, https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523.
[38] Lomba Sultan Siti Sharah Desemriany, "Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto," *Shautuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 665, https://https//doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15463.

Perspektif al-*Urf* (adat/kebiasaa yang diakui dalam islam) pada prosesi ritual tradisi *Appalili'* ini maka dapat dikategorikan sebaga *'Urf shahih*. Dengan kata lain, ritual yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan galesong masih sejalan atau ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana pendapat dari salah satu responden yang merupakan tokoh agama mengatakan:

> "Kalau saya melihat appalili ini ada proses melakukan doa, meminta perlindugan kepada allah dan dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan menurut saya itu tidak terlalu masalah, ini juga bisa disebut berusaha untuk menjaga diri. Dan juga dalam *Appalili'* ini kan terdapat sapi yg dimana pada saat proses appalil ini selesai sapi tersebut dipotong lalu dimakan dan dibagikan kepada masyrakat yang hadir, dan memberi semangat gotong royong, kalau menurut saya ini semua dilakukan dengan memperhatikan mana yg di perintahkan oleh agama dan mana yang dilarang. "[39]

Menyimpulkan penjelasan dari responden tersebut menganggap bahwa pelaksanaan tradisi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ajaran agama sehingga tetap berada dalam batas yang diperbolehkan dan sejalan dengan hukum islam. Hingga kini, sebagian besar masyarakat memandang tradisi *Appalili'* sebagai sesuatu yang positif dan patut untuk terus dijaga. Melalui tradisi ini, mereka dapat merasakan nilai kebersamaan serta menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah swt anugerahkan. Pandangan ini juga sejalan dengan perkataan sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud:

Artinya :

> "Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan".

Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwa apa yang dianggap baik oleh masyarakat juga dianggap baik oleh Allah, dan sebaliknya, apa yang dinilai buruk oleh masyarakat juga dipandang buruk oleh Allah. Oleh karena itu, tradisi yang membawa kebaikan layak untuk dilestarikan, sedangkan tradisi yang mengandung keburukan tidak seharusnya diteruskan. Suatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat biasanya dilakukan secara berulang hingga akhirnya menjadi kebiasaan, karena telah diterima sebagai sesuatu yang positif oleh mereka.[40]

Pada hakikatnya, syariat Islam di masa awal turut mengakomodasi dan mengakui tradisi-tradisi positif yang berkembang di tengah masyarakat, selama tradisi tersebut tidak

[39] Bachtiar Syamsuddin (65 Tahun) , Tokoh Agama, Wawancara, Gowa, 20 Desember 2024

[40] Syandri Syandri, Salahuddin Salahuddin, and M. Darwis Muhdina, "Pemurnian Ajaran Islam Kh Fathul Muin Dg Maggading," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 1 (2017): 89–110, https://doi.org/10.24252/jdi.v5i1.9652.

bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Islam tidak serta-merta menghapus kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, melainkan menyeleksi secara bijak—mengakui dan Melestarikan tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil menghindari yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.[41] Berdasarkan hal tersebut, para ulama menganggap *'urf* sebagai salah satu sumber hukum fiqih, dengan ketentuan bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jika *'urf* bertentangan dengan keduanya, maka '*urf* tersebut akan ditolak (mardud). Para ulama sepakat untuk menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, asalkan *'urf* tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik itu *'urf 'amm* maupun *'urf khas*. Namun, mereka sepakat menolak *'urf fasid* (tradisi yang salah) untuk dijadikan dasar hukum.[42]

a) Urf dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi beberapa syarat berikut:
b) Memiliki nilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
c) Bersifat umum dan diterima secara luas oleh masyarakat.
d) Sudah ada sebelum hukum tersebut ditetapkan.
e) Tidak bertentangan dengan dalil syara'.
f) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah telah merumuskan kaidah-kaidah hukum terkait dengan 'urf.

Tradisi *Appalili'* sudah memenuhi syarat-syarat *Al-'urf***,** kita perlu melihatnya berdasarkan kriteria '*Urf Shahih* yang diterima dalam Islam:

a. Tidak Bertentangan dengan Dalil Syariat

Tradisi *Appalili* meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis tetapi Tradisi ini tidak mengandung unsur yang secara langsung bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Tidak ada mitos dalam masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang melanggar hukum islam. Masyarakat tetap meyakini bahwa segala berkah dan keselamatan berasal dari Allah swt, meskipun mereka melakukan doa melalui perantara wali-wali Allah. Tawassul melalui wali adalah persoalan khilafiyah dalam Islam dan masih bisa diterima dalam madzhab tertentu. Jika dalam praktiknya tidak ada unsur syirik, perdukunan, atau kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.[43]

b. Diterima oleh Masyarakat Secara Luas

Masyarakat di kecamatan Galesong secara umum menerima dan melaksanakan Tradisi *Appalili'*. Tradisi ini telah dilaksanakan secara generasi ke generasi oleh masyarakat."

[41] Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, and Muhammad Aziz, "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 1 (2021): 71–96, https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111.

[42] Huda and Evanti, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ' Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)."

[43] Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 76–87, https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.69.

Galesong. Tradisi ini tetap dipertahankan oleh hampir seluruh masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemerintah setempat. Karena telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat, tradisi ini memenuhi syarat *'urf* yang berlaku umum (*'Urf 'Amali*).

c. Bernilai maslahat dan masuk akal

Tradisi ini lebih menekankan aspek sosial, budaya, dan penghormatan terhadap sejarah leluhur, sehingga tidak membawa dampak negatif atau kemudharatan dalam masyarakat. Tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak tertentu. Ritual yang dilakukan memiliki nilai simbolis dan tidak sampai mengarah pada hal-hal yang melanggar prinsip islam dan tidak bertentaangan dengan akal sehat. Tradisi ini juga bernilai manfaat karena dengan dilaksakanannya dapat memperat tali silaturahmi antar masyarakat (Habluminannas)

d. *'Urf* sudah ada sebelum ditetapkan hukumnya

'*Urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah yang sudah ada sebelum penetapan hukum, bukan yang muncul setelahnya. Tradisi *Appalili'* telah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Desa Galesong dan masih tetap dilaksanakan hingga kini. Oleh karena itu, tradisi *Appalili'* yang telah ada ini kemudian dianalisis untuk menentukan apakah layak untuk dilestarikan atau sebaliknya, tradisi tersebut harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

Artinya: *"Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".[44]

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Tradisi Appalili' di Desa Galesong Baru merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap hidup dalam masyarakat hingga saat ini. Prosesi ini tidak hanya menjadi warisan budaya leluhur, tetapi juga mengandung makna spiritual, sosial, dan keagamaan yang mendalam. Pelaksanaannya memperkuat ikatan sosial, mempererat ukhuwah, serta menumbuhkan rasa syukur dan doa kepada Allah SWT, sebagai wujud ketakwaan dan harapan atas keberkahan serta keselamatan.Dari sudut pandang Al-'urf, tradisi Appalili' tergolong sebagai 'urf shahih (kebiasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam), karena, Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti syirik atau takhayul, Diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara luas dan konsisten, Bernilai maslahat dan rasional dalam konteks sosial-budaya serta agama, Sudah

[44] Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, and Muhammad Aziz, '*Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro*', AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman, 4.1 (2021), h. 90..

ada jauh sebelum penetapan hukum, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat.Oleh karena itu, tradisi Appalili' dapat dijadikan sebagai dasar dalam mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat Galesong dan patut untuk terus dilestarikan. Tradisi ini menjadi bentuk konkret dari harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal, serta mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan penguatan spiritualitas masyarakat dalam bingkai adat dan agama.

References

Agus, Agus, and Adriana Mustafa. "Ritual Andingingi Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Perspektif Hukum Islam." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 1970, 82.

Andi Ihsan Sayidiman. "Gendang Makassar : Serving in the Procession of Washing Heirloom Objects at the Gaukang Traditional Ceremony in Galesong Takalar Regency" 66 (2022).

Arifin, Muhammad. "Instrumen Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Pengembangan." Implementation Science 39, no. 1 (2014)

Arsad, Muh Ashar, and Firdaus W Suhaeb. "Tradisi Gaukang Karaeng Galesong Di Desa Galesong Kabupaten Takalar." Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya 6, no. 2 (2022)

Basrowi. (2005). Pengantar Ilmu Sosiologi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Budiawan, Afiq. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." Jurnal An-Nahl 8, no. 2 (n.d.)

Citrawati, Nur, Sakinah Fitri, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, and Universitas Negeri Makassar. "Tradisi Tammu Taung Gaukang Karaeng Galesong Dalam Masyarakat Makassar Di Takalar (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)." Indonesian Journal of Social and Educational Studies 4, no. 1 (2023)

Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, no. 5 (2021)

Desemriany, Lomba Sultan Siti Sharah. "Tradisi Nipanrasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto." Shautuna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020)

Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, and Muhammad Aziz. "Tradisi Pemberian Belehan Perspektif 'Urf Di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro." AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman 4, no. 1 (2021)

Digdoyo, Eko. "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media." Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 1 (2018)

Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ' Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2018)

Jecky, Zul Arwiki, Siti Halimang, and Muhammad Iqbal. "TRADISI APPASILI' PADA SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF AL-'URF (Studi Di Kelurahan Tamarungan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." KALOSARA: Family Law Review 1, no. 1 (2021)

Mulyadi, S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method. Depok: PT.Rajagrafindo Persada.

Nasution, Muhammad Mahmud. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA." Al - Mau'izhah 8, no. 2 (2022): 224.

Ningshi, Nurul Wardah, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)." Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, no. No. 3 (2020): hal. 372.

Putra, Alfin Syah, and Teguh Ratmanto. "Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat." CHANNEL: Jurnal Komunikasi 7, no. 1 (2019)

Rodin, Rhoni. "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan." IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya 11, no. 1 (2013)

Saharuddin, Sri Rahayu. "SONGKABALA DI KALANGAN MASYARAKAT KELURUHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 541–57.

Sanusi, Nur Taufik. "Syari'Ah : Antara Hukum Dan Moral." Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2020)

Studi, Program, Sejarah Kebudayaan, Fakultas Adab, D A N Humaniora, and U I N Alauddin Makassar. "DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (Studi Nilai-Nilai Budaya Islam)," 2019.

Suryana, Cahya. "Pengolahan Dan Analisis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan." Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2018, 46.

Suryanto, Diman. "Etika Penelitian." Berkala Arkeologi 25, no. 1 (2005): 17–22.

Syandri, Syandri, Salahuddin Salahuddin, and M. Darwis Muhdina. "Pemurnian Ajaran Islam Kh Fathul Muin Dg Maggading." Jurnal Diskursus Islam 5, no. 1 (2017)

Tian, Jun, Pitipong Pimpiset, and Nattapong Yamcharoen. "Tibetan Cinema : Cultural Identity , History , & Modernization" 10 (2025).

Utami, A. "Analisa Univariat Dan Analisa Bivariat." NBER Working Papers 2 (2021)

Wati, Risma. "Peran Pemuda Dalam Kegiatan Adat Appalili Di Kelurahan Baju Bodoa Kabupaten Maros" 6, no. 3 (2022): 99–109.